



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
SMK NEGERI 2 PALEMBANG**

Jalan Demang Lebar Daun Palembang Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon (0711) 352630 Kode Pos 30128

Pos-el : [smknegeri2palembang@gmail.com](mailto:smknegeri2palembang@gmail.com); Laman : [www.smkn2palembang.sch.id](http://www.smkn2palembang.sch.id)



**INFORMASI PERSYARATAN  
DAFTAR ULANG PPDB SMK NEGERI 2 PALEMBANG**

Palembang, 25 Juni 2026

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Wali Murid CPDB Yang telah **Diterima**  
di Palembang.

Berdasarkan hasil keputusan yang telah ditetapkan oleh panitia SPMB Jalur Tes Bakat Minat SMK Negeri 2 Palembang, bagi Calon Murid Baru (CMB) yang telah dinyatakan Lulus dengan keterangan **“Diterima”** dapat mengikuti tahapan selanjutnya yaitu Proses Daftar Ulang. Proses daftar ulang akan dilaksanakan secara tatap muka (langsung) di SMK Negeri 2 Palembang pada tanggal 26 s.d 30 Juni 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka harap diperhatikan syarat – syarat yang harus dibawa oleh para CMB pada saat melakukan proses daftar ulang. **Semua Data Print Out dapat di download di laman web SMK Negeri 2 Palembang.**

**Persyaratan Daftar Ulang adalah sebagai berikut :**

**1. Pada saat daftar ulang Peserta didik Baru wajib :**

- a. Membawa Print Out Bukti Tanda Lulus yaitu **“Surat Pengumuman Hasil SPMB Tahun 2026”**;
- b. Membawa Print Out Surat Pernyataan Peserta Didik terhadap Tata Tertib Disiplin dan Surat Pernyataan Orang Tua/Wali bermeterai Rp. 10.000;
- c. Membawa Print Out Lembar Buku Induk SMK Negeri 2 Palembang;
- d. Membawa Print Out 5 janji siswa bermeterai Rp. 10.000;
- e. Membawa Print Out Tata Tertib Siswa bermeterai Rp. 10.000;
- f. Map Kulit Kambing :
  - Pilihan Program DPIB / T.GEO warna Hijau
  - Pilihan Program TPM / TMKT / TELIN warna Biru
  - Pilihan Program TITL warna Kuning
  - Pilihan Program TKR / TSM warna Orange
  - Pilihan Program TKJ warna Merah
- g. Bagi calon murid baru (CMB) yang datang ke SMK Negeri 2 Palembang diwajibkan menggunakan seragam sekolah lengkap (tidak diperbolehkan menggunakan sandal, celana jeans dan baju kaos).
- h. Bagi CMB yang tidak hadir pada saat daftar ulang maka kami nyatakan telah mengundurkan diri dari SMK Negeri 2 Palembang.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan untuk dapat dimaklumi

Palembang, 25 Juni 2026

Kepala Sekolah,



**H. Suparman, S.Pd., M.Si**  
NIP 196611241993031005

**SEMUA BERKAS PERSYARATAN  
DAFTAR ULANG SPMB TAHAP 2  
SMK NEGERI 2 PALEMBANG  
DIFOTOCOPY**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**SMK NEGERI 2 PALEMBANG**

Jalan Demang Lebar Daun Palembang Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon (0711) 352630 Kode Pos 30128

Pos-el : [smknegeri2palembang@gmail.com](mailto:smknegeri2palembang@gmail.com); Laman : [www.smkn2palembang.sch.id](http://www.smkn2palembang.sch.id)



## **TATA TERTIB PESERTA DIDIK SMK NEGERI 2 PALEMBANG**

### **1. TUGAS DAN KEWAJIBAN**

- 1.1 Peserta didik hadir di sekolah pukul 6.40 WIB untuk melakukan kegiatan pembersihan lingkungan sekolah serta Pembacaan Al-Quran bagi yang beragama Islam dan untuk yang nonmuslim menyesuaikan, atau melaksanakan literasi yang dibimbing oleh Guru yang mengajar di jam pertama.
- 1.2 Melaksanakan budaya 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santu) baik di Sekolah maupun di luar Sekolah
- 1.3 Peserta didik siap melakukan kegiatan belajar baik di kelas maupun di bengkel pada pukul 07.00 WIB sampai dengan jam pelajaran berakhir
- 1.4 Peserta didik memakai pakaian seragam sekolah dengan rapi dan benar sesuai dengan ketentuan yaitu:
  - Pelajaran teori : menggunakan pakaian seragam lengkap dengan atribut nya
    1. Senin : Seragam Putih Abu-abu (Jilbab putih – bagi yang berjilbab)
    2. Selasa : Seragam Putih Abu-abu (Jilbab putih – bagi yang berjilbab)
    3. Rabu : Baju Batik dengan rok/celana abu-abu (Jilbab putih – bagi yang berjilbab)
    4. Kamis : Seragam Pramuka (Jilbab coklat – bagi yang berjilbab)
    5. Jum'at : Baju Muslim dengan rok/celana abu-abu (Jilbab putih – bagi yang berjilbab)
  - Bagi Siswi yang berjilbab wajib menggunakan jilbab segiempat dan dalaman jilbab (ciput)
  - Sepatu bertali dan berwarna hitam polos
  - Sabuk berwarna hitam polos
  - Lebar ukuran celana bagian bawah antara 16 cm sampai dengan 22 cm
  - Baju seragam dimasukkan kedalam celana / rok dengan rapi
  - Pelajaran praktik : pakaian menurut konsentrasi keahlian masing-masing
  - Pelajaran olahraga : pakaian seragam olahraga sekolah
  - Pakaian seragam upacara : pakaian seragam nasional Putih Abu-abu lengkap dengan atributnya (topi, dasi, nama, lokasi dan logo sekolah)
- 1.5 Menjaga nama baik sekolah dimanapun berada
- 1.6 Menghormati sesama peserta didik, guru, karyawan, kepala sekolah, dan seluruh warga sekolah lainnya dengan tulus ikhlas, baik perbuatan, perkataan maupun perilaku di dalam dan di luar sekolah.
- 1.7 Bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh guru
- 1.8 Bertanggung jawab terhadap kebersihan kelas dan menyiapkan alat-alat kegiatan belajar mengajar yang diatur dalam piket kelas
- 1.9 Selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah
- 1.10 Selalu menjaga dan tidak akan merusak fasilitas sekolah
- 1.11 Melaksanakan 10K (Keamanan, Kekeluargaan, Kedisiplinan, Kerindangan, Kebersihan, Keindahan, Kerapihan, Kerukunan, Ketertiban, dan Keteladanan & Kesehatan) di kelas dan di lingkungan sekolah
- 1.12 Memulai pelajaran dengan berdoa (untuk keselamatan belajar) dan sebelum pulang juga berdoa (untuk keselamatan pulang) yang dipimpin oleh ketua kelas atau perwakilan kelas lainnya.
- 1.13 Memiliki dan menjaga buku pegangan yang ditetapkan oleh sekolah dan modul serta alat-alat belajar yang ditetapkan oleh guru mata pelajaran
- 1.14 Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan setiap Hari Besar Pendidikan lainnya mulai pukul 07.00 WIB sampai selesai
- 1.15 Peserta didik yang membawa kendaraan bermotor wajib memperhatikan hal berikut :
  - Memiliki SIM C
  - Menggunakan Kendaraan/motor yang sesuai standar
  - Menggunakan helm standar

## **2. IZIN MENINGGALKAN SEKOLAH DAN SANKSI**

### **2.1 IZIN MENINGGALKAN SEKOLAH**

- 2.1.1 Izin 1 (satu) mata pelajaran atau lebih kepada guru piket / bagian Kesiswaan
- 2.1.2 Izin 1 (satu) atau 2 (dua) hari kepada wali kelas
- 2.1.3 Izin 3 (tiga) hari atau lebih kepada Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan melalui Ketua Kompetensi Keahlian
- 2.1.4 Tidak sekolah dikarenakan sakit harus ada surat keterangan dari Dokter

### **2.2 SANKSI**

Apabila peserta didik meninggalkan sekolah tanpa izin:

- 2.2.1 tidak masuk dalam satu mata pelajaran :
  - Jika 1 (satu) kali, dimintai keterangan oleh guru mata pelajaran
  - Jika 2 (dua) kali, diberi peringatan berupa teguran lisan oleh guru mata pelajaran
  - Jika 3 (tiga) kali, direkomendasikan oleh guru mata pelajaran kepada wali kelas untuk dipanggil orang tua / wali
- 2.2.2 Tidak masuk dalam 1 (satu) hari tanpa keterangan, akan dimintai keterangan oleh wali kelas
- 2.2.3 Tidak masuk dalam 2 (dua) hari tanpa keterangan, akan diberi peringatan berupa teguran lisan
- 2.2.4 Tidak masuk dalam 3 (tiga) hari tanpa keterangan, diminta keterangan orang tua melalui surat panggilan:
  - Surat Panggilan Pertama : Wali kelas memberikan Surat Panggilan pertama (dikurangi 20 poin)
  - Surat Panggilan Kedua : Wali kelas memberikan Surat Panggilan Kedua (dikurangi 25 poin)
  - Surat Panggilan Ketiga : Wali Kelas merekomendasikan kepada guru BK dan/atau Wakil Kesiswaan untuk diproses agar siswa dikembalikan kepada orang tua (dikurangi 30 poin).
- 2.2.5 Peserta didik yang meninggalkan sekolah pada jam – jam belajar tanpa izin tertulis dari guru piket (minggat) akan dikenai sanksi tindakan pemanggilan orang tua (dikurangi 10 poin)

## **3. LARANGAN DAN SANKSI**

### **3.1 LARANGAN**

- 3.1.1 Terlibat tawuran/perkelahian di dalam maupun diluar sekolah
- 3.1.2 Membawa senjata tajam dan sejenisnya atau senjata api
- 3.1.3 Membawa benda – benda terlarang seperti Ganja, Obat – obatan terlarang, minuman keras (NAPZA) dan buku/gambar/kaset/video Porno
- 3.1.4 Melakukan tindak pidana seperti pencurian, perjudian, pemerkosaan, pemalsuan, pornografi dan penipuan
- 3.1.5 Menikah dalam masa sekolah
- 3.1.6 Membawa atau mengaktifkan Handphone/Smartphone pada saat belajar dan di lingkungan sekolah
- 3.1.7 Membawa Kendaraan roda 4 (mobil)
- 3.1.8 Membawa tamu dalam lingkungan sekolah tanpa izin dari guru piket, Satpam atau Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan
- 3.1.9 Mengotori atau melakukan corat – coret terhadap bangunan sekolah atau sarana prasarana sekolah
- 3.1.10 Membawa dan/atau menghisap rokok/vape di lingkungan sekolah
- 3.1.11 Mengucapkan kata – kata kotor atau tidak sopan/santun kepada sesama teman, guru/karyawan, dan seluruh warga sekolah lainnya
- 3.1.12 Masuk atau keluar lingkungan sekolah tanpa melalui pintu gerbang sekolah
- 3.1.13 Memakai pakaian seragam sekolah yang tidak sesuai dengan ketentuan seperti ikat pinggang berkepala besar, topi selain topi sekolah, sepatu selain berwarna hitam dsb.
- 3.1.14 Memakai perhiasan dalam bentuk apapun (cincin, gelang, anting, kalung, dll)
- 3.1.15 Menggunakan dan/atau Membawa alat kecantikan (make-up)

- 3.1.16 Menggunakan Knalpot brong (tidak sesuai standar) bagi peserta didik yang membawa kendaraan bermotor
- 3.1.17 Peserta didik tidak boleh berambut gondrong, rambut berwarna dan berkuku Panjang (Ukuran rambut 0 – 1 – 0 cm untuk peserta didik laki – laki)

### 3.2 SANKSI

- 3.2.1 Pelanggaran terhadap point 3.1.1 sampai dengan 3.1.5 dikenai tindakan pengembalian kepada orang tua secara tidak hormat (dikurangi 50 poin)
- 3.2.2 Pelanggaran terhadap point 3.1.6 sekolah tidak bertanggung jawab atas kehilangan yang terjadi dan sekolah berhak untuk mengecek isi handphone demi proses pembinaan.
- 3.2.3 Pelanggaran terhadap point 3.1.7 sampai dengan 3.1.12 diberikan sanksi berupa pemanggilan orang tua/wali dan peringatan keras dengan Surat Pemanggilan diketahui orang tua/wali (dikurangi 20 poin)
- 3.2.4 Pelanggaran terhadap point 3.1.13 sampai dengan 3.1.16 dikenai tindakan pengambilan atau penyitaan dan tidak dikembalikan lagi (dikurangi 10 poin)
- 3.2.5 Pelanggaran terhadap point 3.1.17 dikenai tindakan penggungtingan oleh guru, wali kelas, petugas 10K, atau bagian Kesiswaan (dikurangi 10 poin)

### CATATAN :

1. Peserta didik yang terlibat tindakan criminal, maka sekolah akan menyerahkan kepada pihak yang berwajib
2. Peserta didik yang diberi peringatan keras dengan Surat Perjanjian ternyata masih mengulangi pelanggaran terhadap larangan tersebut, maka akan dikenai tindakan selanjutnya berupa peringatan/perjanjian kedua
3. Peserta didik yang sudah melakukan perjanjian kedua, ternyata masih melakukan pelanggaran tata tertib, maka akan diberi Panggilan Ketiga, dan dapat diberi tindakan berupa pengembalian kepada orang tua/wali
4. Apabila ada panggilan untuk orang tua, maka sekolah mengharapkan Orang tua untuk hadir tanpa diwakilkan dengan orang lain.
5. Peserta didik yang tidak naik dua kali berturut – turut pada rombel yang sama akan dikembalikan kepada orang tua
6. Sanksi terhadap pelanggaran tata tertib lainnya dapat berupa :
  - Teguran atau nasihat secara lisan
  - Diberikan tugas – tugas yang relevan
  - Diberikan tugas untuk mengerjakan pekerjaan yang bermanfaat bagi sekolah, misalnya kegiatan kebersihan dan pengelolaan lingkungan
7. Sekolah akan mengambil keputusan setelah proses pembinaan yang dilakukan pada Peserta Didik tanpa intervensi dari pihak manapun

**“Saya selaku Peserta Didik Baru SMK Negeri 2 Palembang BERJANJI Akan mentaati semua Tata Tertib yang ada di SMK Negeri 2 Palembang”**

  
Kepala Sekolah  
**H. Suparman, S.Pd., M.Si**  
NIP 196611241993031005

Palembang, 2026  
Saya yang berjanji,

Materai  
10.000

( \_\_\_\_\_ )

**SURAT PERNYATAAN ORANG TUA / WALI  
MURID BARU SMK NEGERI 2 PALEMBANG**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Orang Tua/ Wali : \_\_\_\_\_
2. Pekerjaan : \_\_\_\_\_
3. Alamat : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
4. No Telepon / HP : \_\_\_\_\_

Adalah benar orang tua / wali dari

1. Nama : \_\_\_\_\_
2. Alamat : \_\_\_\_\_
3. No Registrasi : \_\_\_\_\_
4. Asal Sekolah : \_\_\_\_\_
5. Konsentrasi Keahlian : \_\_\_\_\_

Bahwa Saya selaku orang tua / wali murid, akan bertanggung jawab atas kebenaran data anak Saya dan menyatakan :

1. **Bersedia membimbing dan mengawasi anak Saya untuk mengikuti kegiatan di sekolah, pelaksanaan Wiyatamandala dan mentaati serta mematuhi TATA TERTIB SEKOLAH**
2. **Menerima atas sanksi pendidikan yang diberikan kepada anak kami apabila melanggar ketentuan aturan atau TATA TERTIB SEKOLAH.**
3. **Sepenuhnya menitipkan anak Saya untuk dapat melanjutkan Pendidikan di SMK Negeri 2 Palembang dan Saya menyerahkan tanggung jawab penuh kepada sekolah untuk mendidik dan membina karakter, dan mental yang baik bagi anak saya.**
4. **Kami juga bersedia bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi pada anak kami jika bukan karena kelalaian dari sekolah.**

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Palembang, 2026  
Yang Membuat Pernyataan  
Orang tua / Wali

Materai  
Rp. 10.000

( \_\_\_\_\_ )  
"Nama & Tanda Tangan"

**SURAT PERNYATAAN PESERTA DIDIK  
TERHADAP TATA TERTIB DISIPLIN SEKOLAH  
SMK NEGERI 2 PALEMBANG**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

No Registrasi : \_\_\_\_\_  
Nama : \_\_\_\_\_  
Tempat / Tanggal Lahir : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Jenis Kelamin : \_\_\_\_\_  
Asal Sekolah : \_\_\_\_\_

Dengan sungguh – sungguh dan dengan penuh kesadaran

**MENYATAKAN**

Bahwa selama menjadi peserta didik, Saya akan

1. Mengikuti semua Program Akademik, Ekstrakurikuler, Imtaq dan kegiatan lain yang telah ditetapkan di SMK Negeri 2 Palembang;
2. Datang tepat waktu dan akan berada di sekolah pukul 06.40 WIB dan akan pulang sesuai dengan waktu pembelajaran berakhir.
3. Mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan penuh kesungguhan, tekun dan semangat tinggi, serta tanggung jawab untuk berprestasi;
4. Menjaga nama baik diri sendiri, keluarga dan sekolah di manapun berada, serta tidak akan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan tata tertib sekolah;
5. Sanggup mentaati dan mematuhi pelaksanaan Wiyatamandala, Program OSIS, kelengkapan pakaian seragam sekolah termasuk potongan rambut bagi laki-laki, tidak memanjangkan kuku, tidak memakai perhiasan, tidak menggunakan/membawa make-up dan tidak membawa/mengaktifkan handphone (HP) selama proses belajar mengajar kecuali ada izin dari guru yang bersangkutan, serta mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan sekolah dan mematuhi 5 Ikrar Pelajar SMK Negeri 2 Palembang;
6. Mengikuti Pendidikan Agama yang saya anut;
7. Bersedia **tidak akan membawa alat transportasi (motor/mobil) selama duduk dikelas X** (sepuluh).
8. Bersedia menerima sanksi apabila Saya tidak menaati ketentuan yang telah ditetapkan oleh sekolah, berupa :
  - a. Tidak diperkenankan mengikuti pelajaran selama jangka waktu tertentu
  - b. Dikembalikan ke orang tua / wali saya

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh tanggung jawab serta diketahui oleh orang tua/wali.

Mengetahui,  
Orang Tua/Wali Peserta Didik

Palembang, 2026  
Yang Membuat Pernyataan

Materei  
Rp. 10.000

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )

## 5 IKRAR PELAJAR SMK NEGERI 2 PALEMBANG

Pada hari ini, Hari \_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_ Bulan \_\_\_\_\_ Tahun 2026, sebagai peserta didik SMK Negeri 2 Palembang saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : \_\_\_\_\_

Tempat, tanggal lahir : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Dengan ini **MEMBUAT PERNYATAAN DAN BERJANJI :**

1. Taqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Hormat dan Patuh Kepada Orang Tua dan Guru.
3. Datang ke sekolah tepat waktu (06.40) dan akan pulang setelah kegiatan pembelajaran selesai
4. Siap mendukung Visi SMK Negeri 2 Palembang, Sebagai Sekolah Model dengan Visi : TERDEPAN (Terampil, Dedikasi Tinggi, Prestasi Unggul, Akhlak Mulia dan Nasionalis).
5. Patuh pada Tata tertib sekolah yg berlaku, dan siap menjaga nama baik sekolah dimanapun berada.

Demikianlah perjanjian ini saya buat demi kebaikan dan keberhasilan saya dalam menempuh pendidikan dan pelatihan di SMKN 2 Palembang. Apabila saya mengingkari janji tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi dari pihak sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palembang, 2026

Mengetahui,

Orang Tua/Wali Peserta Didik

Peserta didik yang Berjanji,

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )



**D. KETERANGAN TENTANG ORANG TUA KANDUNG**

| No | Data                          | Ayah | Ibu |
|----|-------------------------------|------|-----|
| 22 | Nama                          |      |     |
| 23 | Tempat dan Tanggal Lahir      |      |     |
| 24 | Agama                         |      |     |
| 25 | Pekerjaan                     |      |     |
| 26 | Penghasilan /bulan            |      |     |
| 27 | Alamat                        |      |     |
| 28 | No. HP                        |      |     |
| 29 | Masih hidup / meninggal dunia |      |     |

**E. KETERANGAN TENTANG WALI**

| No | Data                          | Ayah | Ibu |
|----|-------------------------------|------|-----|
| 30 | Nama                          |      |     |
| 31 | Tempat dan Tanggal Lahir      |      |     |
| 32 | Agama                         |      |     |
| 33 | Pekerjaan                     |      |     |
| 34 | Penghasilan /bulan            |      |     |
| 35 | Alamat                        |      |     |
| 36 | No. HP                        |      |     |
| 37 | Masih hidup / meninggal dunia |      |     |
| 38 | Status keluarga               |      |     |

Mengetahui,  
Orang Tua/Wali Peserta Didik

( \_\_\_\_\_ )  
"Nama & Tanda Tangan"

Palembang, 2026  
Peserta Didik,

( \_\_\_\_\_ )  
"Nama & Tanda Tangan"